

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Membayar pajak merupakan salah satu bentuk kewajiban kenegaraan, berdasarkan Garis Besar Haluan Negara keperluan pembiayaan pembangunan pada masa kini dan masa mendatang haruslah dari kemampuan dalam negeri, salah satunya adalah sektor pajak. Pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan atau peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakannya yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena andalan sumber penerimaan negara yang selama ini terletak pada sumber alam dan gas bumi, yang ternyata tidak dapat dipertahankan lagi.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak. Selain Pajak Penghasilan Pasal 23, di Indonesia juga terdapat Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti yang tertulis diatas. Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan.

Persaingan dalam dunia bisnis antar perusahaan membuat perusahaan harus fokus pada rangkaian proses atau aktivitas penciptaan produk dan jasa yang terkait dengan kompetensi utama. Solusi perusahaan untuk berkonsentrasi pada tujuan utama adalah dengan menggunakan sistem jasa Freight Forwarding untuk mempermudah mereka dalam pengiriman barang sebagai salah satu usaha untuk mengembangkan produk mereka ke negara tetangga. Praktek bisnis jasa Freight Forwarding sudah menjadi trend yang sedang berlangsung di Indonesia. Persaingan dunia usaha atau dunia kerja yang memiliki tantangan membuat Indonesia harus lebih proaktif dan kreatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015, jasa freight forwarding adalah kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan dan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Bagi perusahaan, Pajak merupakan unsur penting bagi suatu perusahaan dimana dengan adanya perhitungan pajak, Perusahaan dapat menghitung keuntungan bersih dengan mengkalkulasikan keuntungan dikurang dengan biayabiaya dan pajak.

Pajak merupakan iuran wajib yang diberlakukan pada setiap wajib pajak atau obyek pajak yang dimilikinya dan diserahkan kepada pemerintah sebagai sumber penerimaan negara. Salah satu sumber penerimaan negara, yaitu pajak penghasilan, telah memberikan kontribusi terbesar dalam pembangunan di negara ini.

Pemotongan dan pemungutan PPh adalah salah satu bentuk pengumpulan pajak yang mempercayakan pemungutan pajak kepada pihak ketiga. Dimana yang dapat memotong PPh Pasal 23 adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya, dan wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Pajak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut dibahwa ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar Negeri lainnya kepada wajib pajak dalam Negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan.

Pajak penghasilan pasal 23 (PPh pasal 23) merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal., penyerahan jasa atau penyelenggarakan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi deviden, royalty, hadiah, dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Pajak penghasilan sudah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan perpajakan dalam rangka mendukung suatu kebijakan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi. Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

Jasa freight forwarding atau dikenal dengan istilah jasa pengurusan transportasi atau disingkat JPT bertujuan untuk mempercepat proses transportasi sehingga barang dapat terkirim dengan waktu yang diinginkan dan kondisi barang aman dan tidak rusak. Kegiatan jasa freight forwarding ini merupakan kegiatan usaha yang memberikan pelayanan mulai penerimaan barang, penyimpanan barang, sortasi barang, pengepakan barang, penandaan barang, pengukuran barang, penimbangan barang, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan transportasi luar negeri. Biasanya sistem pembayarannya bersifat reimbursement dimana forwarder membuat tagihan kepada konsumen (pemilik barang) yang rinciannya tergantung jenis jasa apa saja yang akan diberikan forwarder kepada konsumen. Dalam hal tagihan yang diberikan forwarder ke konsumen, ada beberapa skema antara lain tagihan di mana biaya jasa dan biaya angkutan terpisah maka satu tagihan atas nama forwarder langsung (tagihan atas jasanya saja) dan tagihan lainnya atas nama perusahaan pelayaran (tagihan atas biaya pengangkutannya). Skema lainnya tagihan dimana biaya jasa dan biaya angkutan menjadi satu paket sehingga tagihan atas nama forwarder saja.

Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam jasa freight forwarding adalah PT. Gardatama Logistik merupakan perusahaan yang bergerak dalam jasa *International Freight Forwarding*. Dimana PT. Gardatama Logistik memiliki hak dalam menggunakan atau menerbitkan Bill of Lading yang digunakan untuk pengiriman, dan juga PT. Gardatama Logistik memiliki agen atau kolega di luar negeri untuk mempermudah proses pengeluaran barang di negara tujuan. PT Gardatama Logistik merupakan sebuah perusahaan forwarding di Indonesia yang menyediakan layanan pengiriman “*door to door*”, yang artinya layanan pengiriman barang yang akan dijemput dari gudang pengirim menuju tepat penerima barang. Singkatnya, jika pelanggan menggunakan service jasa ekspedisi door to door ini, mereka tidak direpotkan dengan proses atau prosedur apa pun. PT. Gardatama Logistik juga menyediakan layanan trucking penjemputan dari Gudang eksportir menuju Gudang penimbunan untuk diproses ke proses selanjutnya. Selain menyediakan layanan pengiriman “*Port to Port*”, dimana layanan ini adalah kebalikan dari layanan “*Door to Door*”. Layanan “*Port to Port*” ini adalah layanan dimana forwarding atau PT. Gardatama Logistik hanya membantu proses dari pelabuhan asal menuju pelabuhan tujuan. Pemilik barang harus mengantarkan sendiri barang ke pelabuhan untuk dikirim. Dan ketika barang sampai di tujuan, penerima barang harus mengambil atau *pick up* barang dari pelabuhan ke gudang mereka.

Sebagai perusahaan yang taat akan pajak, maka PT. Gardatama Logistik berkewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan sesuai ketentuan yang mengacu pada Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, dalam hal ini khususnya PPh Pasal 23 atas penggunaan jasa Freight

Forwarding pada PT Gardatama Logistik. Kewajiban pembayaran PPh Pasal 23 atas jasa telah lama berlaku di Indonesia, tetapi bagi perusahaan-perusahaan yang dikategorikan menengah kecil atau bagi orang yang awam akan adanya pajak, sering tidak mengetahui adanya pemotongan PPh atas jasa yang telah mereka keluarkan. Pihak penyedia jasa service merasa dirugikan dan tidak terima akan adanya pemotongan pajak penghasilan dengan melakukan komplain kepada PT Gardatama Logistik karena nominal yang telah diterima pihak penyedia jasa service tidak sesuai dengan yang diperkirakan, sedangkan pemotongan pajak atas penghasilan yang telah mereka terima harus tetap terjadi.

Pengetahuan tentang perpajakan juga menjadi salah satu aspek penting bagi perusahaan. Perusahaan harus paham dan mengerti tentang perhitungan pajak salah satunya PPh Pasal 23. Perusahaan yang bergerak pada bidang jasa harus memahami jenis jasa yang apa saja yang termasuk dalam PPH 23 dan jumlah pemotongannya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan dan kerugian perusahaan di masa depan.

Lapor pajak adalah suatu hal yang wajib dilakukan oleh wajib pajak. Mereka harus melaporkan pajak kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. SPT merupakan Surat Pemberitahuan Tahunan yang diartikan sebagai dokumen yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan serta pembayaran, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bagi Wajib Pajak, mengisi SPT Tahunan merupakan salah satu kewajiban yang mesti dipenuhi dalam proses pelaporan.

SPT Pajak punya fungsi baik bagi Wajib Pajak, pemotong pajak, maupun petugas pajak. Untuk Wajib Pajak, SPT bermakna sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas perhitungan jumlah pajak yang dibayarkan—termasuk penjelasan apakah pembayaran pajak dilakukan sendiri atau pihak lain.

Di sisi lain, SPT Pajak juga menjelaskan apakah pajak tersebut dipungut dari pribadi atau badan (bagi PKP atau pengusaha kena pajak). Sederhananya, SPT Pajak berfungsi sebagai alat pelaporan dan pertanggungjawaban pajaknya. Di dalam SPT Pajak untuk badan usaha juga terdapat informasi pajak seperti PPN dan PPnBM, hal-hal yang berhubungan dengan pengkreditan, Pajak Masuk, Pajak Keluaran, dan pemotong pajak.

Di Indonesia diterapkan beberapa sanksi bagi mereka yang tidak patuh terhadap peraturan yang berlaku salah satunya adalah pajak. Diterapkannya beberapa sanksi terhadap pelanggaran pajak ini merupakan upaya agar warga Indonesia patuh untuk melaporkan kewajiban mereka. Dikenakannya sanksi bagi pelaku pelanggaran diharapkan bisa memberi efek jera bagi mereka yang tidak melapor. Beberapa sanksi diantaranya adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana seperti yang tertera pada UU No.28 Tahun 2007.

1.2. Masalah Penelitian

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui mengenai perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Banyaknya perusahaan kecil atau orang awam tidak mengetahui adanya pemotongan PPh 23 atas jasa yang mereka keluarkan.
2. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh untuk melaporkan pajaknya.
3. Minimnya pengetahuan akan pajak menjadikan kesalahan penentuan jenis jasa yang akan dipotong.

1.2.2. Pembatasan Masalah

Dengan pertimbangan kepentingan peneliti, keterbatasan kemampuan dan waktu penelitian serta untuk menghindari persepsi, pemahaman penelitian dan permasalahan yang dilakukan tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan penelitian yang meliputi:

1. Subjek penelitian: dilakukan pada PT. Gardatama Logistik
2. Objek penelitian: untuk analisis dalam penelitian ini hanya berfokus pada Pajak Penghasilan Pasal 23 milik PT. Gardatama Logistik terhadap vendor mereka pada tahun 2021. Dan sesuai kesepakatan dengan pihak PT. Gardatama Logistik, penulis menyamarkan nama vendor dalam penelitian ini demi kenyamanan semua pihak yang terkait.

1.2.3. Rumusan Masalah

Pajak merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dari itu diperlukan adanya sebuah laporan pajak untuk mengetahui kepatuhan PT. Gardatama Logistik terhadap negara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun 2008?
2. Apakah PT. Gardatama patuh terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dalam melaporkan pajak sesuai dengan peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 04/PJ/2017?
3. Apakah jenis jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Gardatama Logistik sesuai dengan jenis jasa yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa *freight forwarding* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan Nomor 36 Tahun tahun 2008.
2. Untuk melihat dan mengetahui kepatuhan PT. Gardatama Logistik sebagai *freight forwarding* dan juga sebagai wajib pajak terhadap peraturan pajak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Dan/Atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan /Atau Pasal 26.

3. Untuk mengetahui jenis jasa yang telah dipotong oleh PT. Gardatama Logistik sebagai perusahaan jasa freight forwarding.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, manfaatnya adalah:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perusahaan dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan perusahaan terutama dalam hal perpajakan sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

2. Manfaat teoritis

- 1) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang Akuntansi khususnya mengenai analisis laporan keuangan dalam perpajakan untuk menilai kinerja perpajakan perusahaan.

- 2) Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang, Masalah Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan mengenai tinjauan teori yang relevan dan mendukung penelitian yang dilakukan, serta memuat materi-materi yang akan menjadi landasan dalam penelitian, dan memuat penelitian terdahulu

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini peneliti membahas tentang definisi kerangka berfikir, operasional variabel, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data,

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA, ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang deskripsi singkat objek penelitian, penyajian data untuk dianalisis dan pembahasan hasil dari penelitian yang dilakukan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian atau kesimpulan penelitian, saran untuk pihak-pihak yang berkepentingan, serta keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat beberapa ahli yang mengemukakan definisi pajak. Definisi pajak menurut Mardiasmo menyebutkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh S.I. Djajadiningrat, bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Definisi pajak menurut Thomas, bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat

prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dari Pengertian Pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Sifatnya dapat dipaksa. Hal ini berarti pelanggaran atas aturan perpajakan akan berakibat adanya sanksi
3. Tidak ada kontra prestasi atau jasa timbal dari Negara yang dapat dirasakan langsung oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh daerah baik pusat maupun daerah
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan umum.

2.1.2. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peran yang signifikan untuk kehidupan bernegara, secara khusus pada pembangunan, sarana dan prasarana. Pajak termasuk sumber pendapatan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran yang diperlukan termasuk pengeluaran yang bertujuan untuk pembangunan, sarana dan prasarana. Menurut Siti Resmi (2019:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik

rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keungan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak memiliki sifat pengatur, dimana pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

- 1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah, semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin tinggi harganya.
- 2) Tarif pajak progersif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

- 3) Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- 4) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahaan barang hasil industry tertentu seperti industri semen, industri rokok. Industri baja, dan lain-lain, agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atas polusi.
- 5) Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyerderhanaan penghitungan pajak
- 6) Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Pajak langsung ialah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain, pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak tidak langsung Pajak tidak langsung pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut adalah ketiga unsur tersebut:

- 1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya
- 3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang – undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut pajak langsung. Jika ketiga unsur pajak tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut tidak langsung.

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Pajak subjektif ialah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaannya pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

- 2) Pajak Objektif pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atas peristiwa yang mengakibatkan timbulnya (Wajib Pajak) tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. Menurut Lembaga Pemungutan

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu:

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat) ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, dan PPnBM

- 2) Pajak Daerah merupakan pajak yang dipungut daerah baik daerah tingkat I (Provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Contoh: Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Rokok, Pajak Hotel.

2.1.4. Hukum Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:4), hukum pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil.

1. Hukum Pajak Materiil

Merupakan norma norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya. Dengan kata lain pajak materiil mengatur tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang lajajk beserta hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Merupakan peraturan – peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara – cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu utang pajak, kontrol oleh pemerintah terhadap penyelenggaranya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga, dan prosedur dalam pemungutannya.

2.1.5. Tata Cara Pemungutan pajak

Menurut Siti Resmi (2019:8), tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asa pemungutan pajak, dan system pemungutan pajak.

1. Stelsel Pajak

Stelsel pajak adalah system pemungutan yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan stelsel, yaitu:

1) Stelsel Nyata (riil)

Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan pajak didasarkan pada obyek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam satu tahun pajak diketahui.

2) Stelsel Anggapan (fiktif)

Stelsel ini menyatakan bahwa Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan utang pajak pada tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.

3) Stelsel Campuran

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian, pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak adalah suatu pedoman yang berlaku bagi pemerintah saat menentukan aturan atau menjalankan aktivitas pemungutan pajak. Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

1) Asas Domisili

Asas ini menyatakan bahwa negara tidak berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

2) Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak penghasilan yang diperolehnya tadi,

3) Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa system pemungutan, yaitu:

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System ialah system pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2) *Self Assessment System*

Ialah system pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- (1) Menghitung sendiri pajak yang terutang
- (2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- (3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang

(4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2.1.6. Pengaruh Pajak Terhadap Perusahaan

Menurut Suandy (2011:5), asumsi pajak sebagai biaya akan mempengaruhi laba (profit margin), sedangkan asumsi pajak sebagai distribusi laba akan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi (rate of return on investment). Status perusahaan yang go public ataupun belum akan mempengaruhi kebijakan pembagian deviden. Perusahaan yang sudah go public umumnya cenderung high profile daripada perusahaan yang belum go public. Agar harga pasar sahamnya meningkat, manajer perusahaan go public akan berusaha tampil sebaik mungkin, sukses dan membagi dividen yang besar. Demikian juga dengan pembayaran pajaknya akan diusahakan sebaik mungkin. Namun apapun asumsinya, secara ekonomis pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi atau diinvestasikan kembali oleh perusahaan. Selain itu, pengaruh pajak terhadap perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mendorong Perkembangan Perusahaan

2. Menentukan Nilai Akhir Besar Laba Perusahaan
3. Perusahaan Melakukan Perencanaan dan Manajemen Pajak
4. Reputasi Perusahaan
5. Mengetahui Letak Efisiensi Perusahaan.

2.2. Penghasilan dan Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Penghasilan

Penghasilan adalah jumlah uang yang didapatkan dari usaha atau bisa disebut juga sebagai pendapatan. Sedangkan dalam sebuah perusahaan, penghasilan adalah jumlah uang atau pendapatan yang berasal dari jual jasa atau produk kemudian dikurangkan dengan jumlah beban – beban dalam jangka waktu perbulan atau pertahun. Definisi penghasilan menurut pajak mengacu pada OJK, penghasilan adalah sebuah pendapatan yang diperoleh seseorang atau badan sehubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaannya. Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37), penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 UU PPh Tahun 2008).

2.2.2. Pengertian Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Siti Resmi, 2019: 70). Menurut Supramono dan Damayanti (2010:37) Pajak penghasilan (PPh) adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan

kepada masyarakat yang berpenghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Peraturan perundang – undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum 1983, pengenaan pajak yang berhubungan dengan penghasilan diistilahkan dengan nama Pajak Perseroan (Ord. PPs 1925), Pajak Kekayaan (Stb. 1932), Pajak Pendapatan (Ord. Ppd 1944) , dan Pajak Penjualan (UU No. 19 Drt. Th. 1951).

Semakin pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional, globalisasi, dan reformasi di berbagai bidang, perlu dilakukan perubahan undang – undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan perannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yaitu dengan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1991, Undang – Undang nomor 10 Tahun 1994, Undang – Undang Nomor 36 tahun 2008. Arah dan tujuan disempurnakannya Undang – Undang Pajak Penghasilan adalah:

1. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
2. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
3. Lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan
4. Lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi
5. Lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia.

2.2.3. Dasar Hukum Pajak Penghasilan

Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU Nomor 7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU Nomor 7 tahun 1991, UU Nomor 10 tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 tahun 2008. Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2.2.4. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang – Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP mengungkapkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi

Masih merujuk pada UU PPh No. 36/2008, yang dimaksud warisan belum terbagi sebagai subjek pajak PPh di sini agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal warisan tersebut tetap dilaksanakan. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Jika warisan itu telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

Sedangkan warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak luar negeri yang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, maka tidak dianggap sebagai subjek pajak pengganti.

3. Subjek Pajak Badan

Menurut Siti Resmi (2019:71), badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, Yayasan dan bentuk

badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak – pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Menurut Siti Resmi (2019:71), Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dia belas bulan, dan badan yang yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- 1) Tempat kedudukan manajemen
- 2) Cabang perusahaan
- 3) Kantor perwakilan
- 4) Gedung kantor
- 5) Pabrik
- 6) Bengkel
- 7) Gudang

- 8) Ruang untuk promosi dan penjualan
- 9) Pertambangan dan penggalan sumber alam
- 10) Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas
- 11) Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan
- 12) Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
- 13) Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- 14) Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas.

2.2.5. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa asset gerak ataupun asset tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa dan keuntungan penjualan asset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha
4. Penghasilan lain – lain, seperti pembebasan utang dan hadiah.

Dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan wajib pajak.

2.2.6. Penghasilan yang Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang – undang ini
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan asset
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan asset
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri atas Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang – undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

2.2.7. Penghasilan yang PPh-nya Bersifat Final

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, penghasilan berikut ini termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final:

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian

3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau penagihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan asset berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan
5. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan lainnya.

2.2.8. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008, terhadap penghasilan – penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan (bukan merupakan Objek Pajak). Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak menurut ketentuan tersebut adalah:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Asset hibahan
3. Warisan
4. Asset termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal

5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan Wajib Pajak atau Pemerintah
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa
7. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri keuangan
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun.

2.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011:235) ketentuan dalam Undang-undang pajak penghasilan pasal 23 mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan), serta bentuk usaha tetap dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, meliputi

deviden, royalty, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan jasa tertentu.

Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-undang no 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang no 36 tahun 2008 mengatur bahwa penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 dikenakan tarif sebesar dua persen dari jumlah bruto. Jika wajib pajak yang menerima atau memiliki penghasilan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka dikenakan tarif pemotongan dua kali lipat atau sebesar empat persen dari tarif yang sebagaimana disebutkan dalam ayat (1).

2.3.1. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Sifat dari PPh pasal 23 adalah pemotongan, dalam arti penerima penghasilan yang dikenai PPh pasal 23 dipotong terlebih dahulu pajak penghasilan pasal 23 oleh pemberi penghasilan. Pemotong pajak penghasilan pasal 23 terdiri dari:

1. Badan pemerintah
2. Subjek pajak dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk usaha tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya

6. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai pemotong PPh Pasal 23, diantaranya akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Serta orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

2.3.2. Penghasilan Yang Dikenakan PPh Pasal 23

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak PPh 23) sesuai dengan Pasal 23 UU no. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
3. Royalty
4. Hadiah, penghargaan, bonus atau sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh,

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.3.3. Objek dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif pajak dan besarnya bruto penghasilan. Berikut tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Objek Pajak tersebut, disajikan melalui tabel:

Tabel 2. 1 Jenis Penghasilan dan Tarif Pemotongan PPh 23

No.	Jenis Penghasilan	Tarif	Keterangan
1.	a. Dividen b. Bunga c. Royalti d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pph 21	15% dari penghasilan bruto, 30% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP	
2.	a. Sewa selain tanah dan bangunan b. Jasa teknik c. Jasa manajemen d. Jasa konstruksi e. Jasa konsultan	2% dari penghasilan bruto bagi yang memiliki NPWP. 4% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang	Selain jasa yang telah dipotong PPh 21

		tidak ber NPWP	
3.	<ul style="list-style-type: none"> a. Jasa Penilai (appraisal) b. Jasa aktuaris c. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan d. Jasa perancang (design) e. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh usaha tetap (BUT) f. Jasa penunjang di bidang penambangan migas g. Jasa penunjang di bidang penambangan selain migas h. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara i. Jasa penambangan hutan j. Jasa pengelolaan limbah k. Jasa penyedia tenaga kerja 	<p>2% dari penghasilan bruto bagi yang memiliki NPWP.</p> <p>4% dari penghasilan bruto bagi penerima penghasilan yang tidak ber NPWP</p>	<p>Selain jasa yang telah dipotong PPh 21</p>

	<p>(outsourcing services)</p> <p>l. Jasa perantara atau keagenan</p> <p>m. Jasa dibidang perdagangan surat-surat berharga kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI</p> <p>n. Jasa kustodian penyimpanan penitipan kecuali yang dilakukan oleh KSEI</p> <p>o. Jasa pengisian suara (dubbing) dan atau sulih suara</p> <p>p. Jasa mixing film</p> <p>q. Jasa sehubungan dengan computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan</p> <p>r. Jasa instalasi pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang</p>		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai usaha konstruksi</p> <p>s. Jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupny dibidang kontruksi dan mempunyai izin dan sertifikasi sebagai usaha konstruksi</p> <p>t. Jasa maklon</p> <p>u. Jasa penyidikan dan keamanan</p> <p>v. Ja penyelenggara kegiatan atau event organixer</p> <p>w. Jasa pengepakan</p>		
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

	<p>x. Jasa penyediaan tempat dan waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi</p> <p>y. Jasa pembasmian hama</p> <p>z. Jasa kebersihan atau cleaning service</p> <p>aa. Jasa catering atau tata boga</p> <p>bb. Jasa <i>Freight forwarding</i></p> <p>cc. Jasa Logistik</p> <p>dd. Jasa pengurusan dokumen</p> <p>ee. Jasa <i>Loading Unloading</i></p>		
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

2.3.4. Pengecualian Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh pasal 23 baik untuk PPh pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN atau BUMD dari

penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:

- 1) Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan.
- 2) Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima deviden
- 3) Kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
- 4) Deviden yang diterima oleh orang pribadi.
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
- 6) Sisa hasil usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada :
 - (1) anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi sebesar Rp. 240.000
 - (2) setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- 2) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa
 - (1) keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan. Badan usaha yang dimaksud adalah perusahaan pembiayaan yang telah mendapat izin Menteri Keuangan BUMN/BUMD yang khusus memberikan pembiayaan kepada

usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) termasuk Perseroan Terbatas (PT) Permodalan Nasional Madani.

2.3.5. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak dalam PPh Pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalty, hadiah penghargaan, bonus, sewa dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentase tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03.2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

2.4. Jasa Freight Forwarding

2.4.1. Pengertian Jasa Freight Forwarding

Meningkatnya aktivitas sektor perdagangan membuat arus barang yang masuk dan keluar dari suatu daerah semakin cepat. Hal ini mendorong tingginya kebutuhan akan jasa yang dapat mengakomodasi perpindahan barang tersebut, salah satunya jasa freight forwarding.

Tingginya kebutuhan jasa ini membuatnya terus berkembang. Pemerintah juga telah merilis beberapa ketentuan terkait dengan aspek perpajakan jasa freight forwarding guna memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengusaha.

Jasa *Freight forwarding* dalam Bahasa Indonesia disebut jasa pengurusan transportasi. Merujuk Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Perhubungan No.49/2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) adalah,

“Kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat kereta api laut dan atau udara”.

Pengertian jasa freight forwarding pernah didefinisikan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PER-178/PJ/2006 (yang kemudian dicabut dengan terbitnya PER- 70/PJ/2007) dengan mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM/10 Tahun 1988 tentang Jasa Pengurusan Transportasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, yang dimaksud dengan jasa freight forwarding adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang, serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya.

Kegiatan usaha jasa freight forwarding merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan udara yang dapat mencakup 21 jenis kegiatan.

Kegiatan tersebut di antaranya penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan pengukuran, penimbangan, penerbitan dokumen

angkutan, pengurusan penyelesaian dokumen, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, dan klaim.

Ada pula perhitungan biaya angkutan dan logistic, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, penyediaan e-commerce, serta jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf C Angka 2 UU No.7/1983 tentang Pajak Penghasilan mendefinisikan jasa freight forwarding sebagai berikut.

“Kegiatan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik untuk mengurus semua/sebagian kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara, yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya”.

Dalam praktik, sebagian dari kegiatan-kegiatan operasional tersebut ada yang dilakukan sendiri oleh freight forwarder (dengan menggunakan sarana dan prasarana milik sendiri atau sewaan) dan ada pula yang menggunakan jasa-jasa dari pihak ketiga yang memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan

memadai. Apabila tagihan invoicing atas imbalan kegiatan operasional tersebut dilakukan secara menyatu (misalnya dengan menggunakan nama akun imbalan jasa forwarder's fee atau handling fee), maka seluruh imbalan atas jasa-jasa operasional tersebut semestinya tidak dipotong PPh Pasal 23. Akan tetapi, jika tagihannya dilakukan secara terpisah breakdown, dan ini yang biasanya terjadi, maka sebagian dari tagihan tersebut dapat menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23 secara pasti, seperti jasa pengepakan atau jasa fumigasi (jasa pembasmian hama terhadap barang-barang yang akan dimasukkan ke kontainer) yang ditagih secara terpisah, maka imbalan jasa tersebut akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23.

Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak 1 Januari 2009 mengatur bahwa jenis jasa lain yang sama dengan jasa freight forwarding tersebut antara lain adalah jasa perantara atau ke agen. Akan tetapi, jasa freight forwarding tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh sebab jika dalam tagihan freight forwarding terdapat unsur sewa harta dan/atau jasa-jasa yang menjadi Objek PPh Pasal 23, tagihan freight forwarding dipahami oleh mereka yang dalam kegiatan usahanya terkait dengan bisnis freight forwarding, terutama shipper yang menurut peraturan pajak dibebani dengan kewajiban memotong PPh Pasal 23, agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan. Dalam konteks ini, pihak-pihak

yang terkait dengan bisnis freight forwarding tersebut harus memahami apa saja jenis jasa yang disediakan oleh freight forwarder dan bagaimana cara penagihan (invoicing) yang dilakukan. Bisa jadi jasa-jasa yang disediakan freight forwarding tadi merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Misalnya, imbalan atas jasa pengepakan atau jasa fumigasi yang ditagih secara terpisah akan menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23. Sementara sebagian lagi dapat masuk ke dalam wilayah remang-remang grey area, seperti jasa penyimpanan yang merupakan salah satu rangkaian dari jasa-jasa freight forwarding dalam proses pengiriman barang dilakukan sendiri oleh freight forwarder, baik dengan menggunakan gudang milik sendiri atau gudang yang disewa dari pihak ketiga. Dalam hal ini, grey area akan ada jika seandainya imbalan atas jasa penyimpanan tersebut ditagih secara terpisah. Di sini muncul pertanyaan, apakah jasa tersebut termasuk sebagai jasa penyimpanan atau jasa sewa gudang (sewa tanah dan atau bangunan)? Sebab dalam peraturan pajak tidak dijelaskan batasan dan perbedaan dari kedua jenis jasa tersebut. Begitu juga dengan jasa pengangkutan, termasuk sewa charter atau bukan. Dalam praktik, memang tidak banyak perusahaan freight forwarding yang menyediakan sendiri semua jasa-jasa yang diperlukan dalam proses pengiriman barang. Sebab, semua kegiatan tersebut membutuhkan modal yang tidak sedikit dan beberapa di antaranya membutuhkan izin usaha dan sertifikasi yang khusus seperti misalnya jasa fumigasi. Artinya, dalam hal ini perusahaan freight forwarding biasanya akan memanfaatkan pihak ketiga penyedia jasa. Bagi shipper agar terhindar dari sanksi-sanksi perpajakan, sebaiknya meyakini bahwa apabila terdapat obyek PPh Pasal 23 dalam tagihan

jasa forwarding tersebut, pajaknya telah dipotong oleh pengusaha jasa forwarding dengan meminta foto copy bukti potong dan SPT Masa-nya. Jika perusahaan freight forwarding juga bergerak dalam bidang pelayaran maka akan dikenakan pajak final 1,2% dari peredaran bruto sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 ditetapkan tanggal 14 Juni 1996 tentang Norma Perhitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.

2.4.2. Manfaat Freight Forwarding Bagi Perusahaan

Berikut ini beberapa manfaat adanya jasa *freight forwarding* bagi perusahaan :

1. Membuat pengiriman barang menjadi praktis dan efisien. Dengan adanya jasa yang diberikan forwarder pada bisnis akan membuat proses pengiriman barang atau produk bisnisnya menjadi lebih praktis dan efisien. Disini perusahaan yang menggunakan jasa dari forwarder tidak perlu bingung lagi dalam mengurus prosedur pengiriman barang agar bisa sampai ke tangan client. Sebab segala hal yang berhubungan dengan pengiriman sudah ditangani oleh forwarder. Dan bila perusahaan yang menggunakan jasa forwarder mempunyai kegiatan bisnis ekspor impor maka pengurusan dokumen pengiriman akan ditangani oleh forwarder. Sehingga disini perusahaan pengguna jasa hanya perlu fokus pada penyusunan strategi bisnis dan seluruh urusan pengiriman barang atau produk akan diurus langsung oleh forwarder dengan catatan eksportir dan importir memiliki izin untuk melakukan ekspor dan impor.

2. Jasa freight forwarding bisa membantu bisnis atau usaha yang melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar atau banyak. Eksportir atau importir bisa mengirim barang dalam jumlah banyak karena menggunakan container jika mode pengiriman melalui laut atau pesawat jika pengiriman melalui udara.
3. Manfaat selanjutnya yang dapat diberikan dengan kehadiran perusahaan forwarder kepada kliennya adalah dapat memberikan durasi waktu pengiriman yang lebih cepat. Karena system kerja *freight forwarding* adalah langsung dengan maskapai atau Pelabuhan untuk pemesanan jadwal dan ruang untuk pengiriman.
4. Forwarder sendiri memberikan jasa pengiriman untuk berbagai jenis barang mulai dari bahan makanan hingga dengan bahan baku produksi perusahaan manufaktur. Dengan syarat memiliki dokumen yang lengkap.

2.4.3. Mekanisme Jasa Freight Forwarding

Tujuan dari jasa freight forwarding ini adalah bagaimana barang milik konsumen/pemilik barang dapat sampai ke tempat yang dituju dan aman tanpa kerusakan dan keterlambatan. Konsumen dari Forwarding terkadang bukan hanya dari pabrik atau pemilik barang asli. Para forwarding juga bisa jadi konsumen bagi forwarding lain jika barang yang mereka miliki hanya sedikit sedangkan mereka harus tetap melayani konsumen mereka atau pemilik barang asli. Dalam melakukan tugasnya, para freight forwarding juga bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pelayaran, maskapai, pemilik gudang, perusahaan bongkar muat, jasa trucking dan PPJK. Tidak sedikit pula, forwarder tidak

bekerja sama dengan pihak ketiga karena fasilitas yang mereka miliki sudah lengkap. Berikut ini mekanisme jasa freight forwarding dalam menjalankan tugas :

1. Pemilik barang / shipper melakukan negosiasi harga dengan freight forwarding untuk biaya jasa pengiriman. Dan melakukan pengecekan jadwal dan ruang yang akan diperlukan untuk pengiriman. Disini forwarder juga memastikan jadwal dan ruang ke pelayaran atau maskapai.
2. Pemilik barang / shipper melakukan pesanan atau booking untuk jasa pengiriman beserta melakukan pemesanan jadwal dan ruang kepada forwarder. Forwarder juga harus melakukan pemesanan ruang dan jadwal ke maskapai atau pelayaran untuk mendapatkan jadwal dan ruang yang diminta oleh pemilik barang,
3. Selanjutnya, freight forwarding akan membuat dokumen yang diperlukan dalam proses pengiriman barang seperti Bill of Lading, PEB dan NPE.
4. Jika proses pengiriman sudah selesai, pihak pelayaran atau maskapai akan membuat tagihan kepada freight forwarding.
5. Freight forwarding juga akan membuat tagihan untuk pemilik barang atas biaya pengangkutan barang dan biaya jasa freight forwarding
6. Pihak ketiga yang membantu pengiriman barang juga akan membuat tagihan untuk pemilik barang dan atas nama pemilik barang langsung, dan mengirimkan ke forwarding kemudian pihak forwarding

membuatkan atau mengirimkan tagihan kepada pemilik barang sesuai dengan nominal dari pihak ketiga tanpa dikurang atau dlebihkan, dan ini disebut reimbursement. Biasanya biaya gudang yang akan ditagihkan langsung kepada pemilik barang.

2.4.4. Ruang Lingkup Freight Forwarding

Lingkup kegiatan forwarder jika dilihat dari segi fungsinya sebagai konsultan angkutan, maka freight forwarder bisa menjadi wakil pihak pemilik barang / shipper atau pihak penerima barang / consignee yang akan melakukan kegiatan pengiriman/penerimaan barang dari tempat asal ke tempat lain yang dituju atau sebaliknya.

Prosedur dalam pelaksanaan perwalian ini, freight forwarder memiliki lingkup kegiatan yang mencakup:

1. Forwarder Bertindak Atas Nama Eksportir
 - 1) Memilih route dan mode pengiriman yang akan digunakan
 - 2) Melakukan booking atau pemesanan ruang dan jadwal ke pelayaran atau maskapai
 - 3) Melakukan serah terima barang dengan pemilik barang (shipper)
 - 4) Mempelajari bentuk Letter of Credit (L/C) serta aturan pemerintah yang relevan dengan rencana pengiriman barang, baik di Negara eksportir Country of Origin dan Negara yang memungkinkan barang tersebut akan transit Country of Transito serta Negara tujuan dimana barang tersebut akan dibongkar Country of Destination.

- 5) Melakukan packing/pengemasan barang dengan mempertimbangkan kondisi alam dan peraturan yang berlaku pada negara yang akan dilalui atau negara transit serta Negara tujuan barang sehingga keamanan dan keselamatan barang akan tetap terjaga.
- 6) Melaksanakan pergudangan barang (jika memungkinkan)
- 7) Melakukan pengukuran dan timbang barang untuk mendapatkan berat dan ukuran barang yang sebenarnya
- 8) Mengasuransikan barang, jika pihak pemilik barang yang sebenarnya meminta untuk mengasuransikan barang.
- 9) Melakukan pengangkutan barang ke pelabuhan muat Port of Loading dengan terlebih dahulu mengurus dokumen pemberitahuan ekspor barang (PEB) serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan oleh pengangkut barang atau pelayaran.
- 10) Membayar semua biaya yang timbul dalam proses pengiriman barang, termasuk biaya freight dari pelayaran atau maskapai
- 11) Menerima dokumen Bill of Lading dari jasa pengangkut
- 12) Mengawasi dan memantau pergerakan barang selama dalam perjalanan serta melakukan komunikasi dengan forwarding agent yang ada di luar negeri Port of Destination dengan terlebih dahulu mengirim Telex Release atau Sea Waybill dalam rangka persiapan custom clearance dokumen dan pengiriman barang ke gudang penerima saat barang tiba.

13) Jika terjadi kerusakan barang saat perjalanan, forwarding harus saling cek dengan pihak agent dan melakukan pengecekan ulang di gudang asal atau gudang tujuan untuk selanjutnya melakukan claim atas kerusakan barang di tempat yang memungkinkan barang mengalami kerusakan.

2. Bertindak Atas Nama Importir

Lingkup kegiatan forwarder dalam hal bertindak sebagai importer dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Menerima dan melakukan pengecekan dokumen impor serta dokumen pelengkap lainnya yang dibutuhkan dalam rangka proses pengiriman
- 2) Melakukan pengecekan berkala atau memantau pergerakan barang impor untuk mengetahui kapan barang akan tiba
- 3) Mengurus pengambilan Delivery Order (D/O) atas barang pada perusahaan pelayaran serta membayar biaya yang timbul terkait kegiatan pengiriman / impor
- 4) Membuat dan mengajukan surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke kantor bea cukai dengan terlebih dahulu membayar Bea Masuk, pajak dan Pajak lainnya dalam rangka impor ke bank devisa yang ditunjuk atau mengajukan surat permohonan penimbunan sementara di luar kawasan pabean dalam hal PIB belum memenuhi syarat pengajuan. Biasanya forwarding akan meminta pihak ketiga atau PPJK dalam pembuatan PIB.

- 5) Mempersiapkan gudang sementara (jika diperlukan)
- 6) Melakukan pengurusan Job Slip ke pihak operator pelabuhan divisi Usaha Terminal Peti Kemas (UTPK) dengan melampirkan dokumen dari customs seperti SPPB (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) dan PIB sebagai legalitas bahwa barang impor tersebut telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan.
- 7) Melakukan pick up dan mengantarkan barang kepada pemilik barang atau consignee.

2.4.5. Klasifikasi Freight forwarding

Dalam proses kegiatan sehari-hari, freight forwarding dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu:

1. Dari segi operasional

Forwarder dapat diklasifikasikan dalam 3 golongan sesuai dengan tingkat profesionalisme dalam melaksanakan proses penanganan dan pengiriman barang serta ketersediaan agen sebagai mitra usahanya di luar negeri. Dan ketiga golongan tersebut adalah :

- 1) International Freight Forwarding (Klasifikasi A)

Merupakan freight forwarding professional dalam hal menjalankan kegiatan Freight Forwarding dengan memberikan jasa penanganan serta pengiriman barang kepada para customernya yang bertaraf internasional, yaitu melakukan pengiriman barang dari suatu negara ke negara yang lain dengan jumlah yang besar. Jenis freight forwarding ini biasanya yang paling diminati oleh eksportir dan

importir. International freight forwarding dapat menerbitkan dan menggunakan Bill Of Lading serta FIATA.

2) Domestik atau Regional Forwarder

Perbedaan domestic forwarder dengan international forwarder adalah domestic tidak bisa atau belum berhak menggunakan Bill Of Lading.

3) Local Forwarding

Jenis Forwarder ini merupakan forwarder dengan klasifikasi yang minim. Hal ini dikarenakan forwarder local termasuk golongan yang belum memiliki agen di luar negeri, dan mereka adalah para pengelola jasa EMKL dan EMKU

2. Dari Segi Angkutan

1) Sea Freight Forwarder

Yang termasuk segi ini ialah mereka yang mengkhususkan kegiatan usahanya pada pengiriman barang muatan melalui angkutan laut menggunakan vessel.

2) Air Freight Forwarder

Mereka yang mengkhususkan kegiatan usaha jasanya pada sektor angkutan udara dengan kombinasi angkutan kereta api atau truk. Lokasi kegiatan sebagian besar berada di sekitar Bandar udara, baik kegiatan penyelesaian dokumen maupun penumpukan barang serta lalu lintasnya. Airwaybill atau House Airway (AWB atau HAWB) adalah tata cara seorang forwarder yang akan melakukan pemesanan ruang muatan

(booking cargo space system)pada setiap pengapalan yang telah diatur secara internasional

3) Rail and Inland freight Forwarder

Pengiriman barang yang hanya melalui jalur darat dan menggunakan kereta api atau truck.

4) Combined Transport Operator

Yaitu Forwarder yang dalam usaha jasanya menggunakan lebih dari satu jenis alat angkutan atau berbagai sarana angkutan yang melalui laut,udara dan kereta api dan truk,atau kombinasi diantaranya. Adapun Syarat untuk disebut sebagai seorang Forwarder yang professional

3. Dari Segi Layanan

1) Door to Door service

Door to door service adalah sebuah sistem dalam pengiriman barang (biasanya dalam skala internasional), yaitu dengan cara barang dikirim dari pengirim langsung ke tangan pelanggan di alamat yang tertera. Sistem ini juga dikenal sebagai layanan dari rumah ke rumah.

Door to door juga bisa diartikan sebagai bentuk layanan yang memungkinkan para pelanggan tidak perlu repot untuk mengantarkan atau mengambil barang kirimannya ke perusahaan pengiriman atau perusahaan forwarding dan biasanya prospek door to door ini sangat dominan untuk masalah impor barang dari luar negeri.

Dalam sistem pengiriman door to door, jasa freight forwarder sebagai pengirim pihak ketiga menangani sebagian besar proses

transportasi dan meninggalkan sedikit tanggung jawab untuk importir dan eksportir.

2) Port to Port Service

Tidak seperti door to door, layanan port to port ialah dimana forwarding hanya memindahkan barang dari port asal ke port tujuan. Pengirim barang akan mengantar barang dari gudang mereka ke port asal, dan ketika barang sudah tiba di port tujuan barang akan diambil oleh penerima barang.

3) Port to Door Service

Adalah jasa layanan pengiriman barang yang diberikan kepada pemilik barang dengan moda port to door atau dari port ke gudang penerima barang. Layanan ini merupakan kebalikan dari layanan door to port. Jika layanan door to port memberi kemudahan pada pengirim, maka port to door memberi kemudahan pada penerima barang. Karena penerima barang tidak perlu repot untuk pengurusan barang ketika barang tiba.

4) Door to Port Service

Adalah pengiriman dari gudang pemilik barang ke port tujuan. Freight forwarding akan membantu proses pengambilan barang dari gudang pemilik barang dan diantar ke port. Ketika barang sudah sampai di negara atau port tujuan maka penerima barang akan proses sendiri dari port sampai gudang penerima barang.

2.4.6. Perlakuan PPh Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding

Pasal 1 Huruf c Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang disahkan tanggal 23 September 2008 mewajibkan setiap perusahaan sebagai wajib pajak untuk melakukan pemotongan PPh 23 sebesar dua persen dari jumlah bruto atas: (1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2); dan (2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi seratus persen dari pada tarif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis jasa lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf c Angka 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menindak lanjuti ketentuan perundang-undangan di atas, dikeluarkanlah PMK Nomor 244 Tahun 2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Melalui PMK tersebut, jasa freight forwarding (misalnya Panalpina, Schenker, DHL Forwarder, DSV, SDV, C&P Logistic, dll) bukan

merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Akan tetapi itu tidak menjadikan jasa freight forwarding tidak bebas sepenuhnya dari pemotongan PPh 23. Karena, jika dilihat dari tagihan freight forwarding terdapat unsur tagihan sewa dan tagihan jasa lainnya yang termasuk dalam objek pemotongan PPh 23. Hal ini harus benar – benar dipahami oleh forwarding dan vendor atau pihak ketiga yang terlibat agar terhindar dari sanksi – sanksi yang timbul akibat perpajakan saat pemeriksaan.

2.4.7. Dasar Hukum

1. Pasal 4 Ayat (1) Huruf f, Pasal 4 Ayat (3) Huruf f, Pasal 23 , Pasal 17 Ayat (2c) UU Nomor 36 Tahun 2008 (berlaku sejak 1 Januari 2009) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
2. PP 94 TAHUN 2010 sebagai pengganti PP 138 Tahun 2000 (berlaku sejak 30 Desember 2010) tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
3. PMK-244/PMK.03/2008 tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
4. PER-70/PJ/2007 tentang pengenaan pajak PPh23 atas jasa Freight Forwarding.

2.4.8. Ketentuan Pajak Untuk Perusahaan Pelayaran atau Jasa Angkut

Dalam PPh Pasal 15, subjek pajak dijelaskan sebagai orang yang bertempat tinggal atau Badan yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia

serta melakukan usaha pelayaran dengan kapal yang didaftarkan, baik di Indonesia maupun di luar negeri atau dengan kapal pihak lain. Setiap perusahaan pelayaran di Indonesia dikenakan pajak penghasilan atas semua pendapatan yang diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, dalam pengenaan pajak tersebut yang dikategorikan sebagai objek pajak adalah penghasilan yang diterima wajib pajak yang berasal dari pengangkutan orang maupun barang dan juga penyewaan kapal dengan ketentuan berikut:

1. Dari pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan yang lain yang ada di Indonesia (antar pulau)
2. Dari pelabuhan di Indonesia keluar pelabuhan Indonesia.
3. Dari pelabuhan luar Indonesia ke pelabuhan Indonesia
4. Dari pelabuhan di luar Indonesia ke pelabuhan lain di luar Indonesia

Tarif pajak yang dikenakan untuk perusahaan pelayaran dalam negeri adalah sebesar 1,2% dari peredaran bruto yang bersifat final. Sementara besar penghasilan neto untuk wajib pajak perusahaan dalam negeri adalah sebesar 4% dari peredaran bruto.

2.5. Kepatuhan Terhadap Pajak

2.5.1. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan (compliance theory) dicetuskan oleh Stanley Milgram (1963). Pada teori ini dijelaskan mengenai suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Adapun dua perspektif dalam literasi sosiologi mengenai kepatuhan terhadap hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu secara

menyeluruh didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan-perubahan yang dikaitkan dengan perilaku. Perspektif normatif dihubungkan dengan anggapan orang yang menjadi moral dan berlawanan atas kepentingan pribadi. Seorang individu yang cenderung mematuhi hukum dianggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal yang sudah diterapkan. Komitmen normatif melalui moralitas personal (normative commitment through morality) ini memiliki arti patuh terhadap hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu kewajiban, sedangkan komitmen normative melalui legitimasi (normative commitment through legitimacy) memiliki arti patuh terhadap peraturan dikarenakan otoritas penyusun hukum tersebut telah memiliki hak untuk mengatur perilaku (Marlina, 2018).

Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu.

2.5.2. Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmatu (2003 : 148), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “Suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Kepatuhan adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kiryanto (1997:7) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah tingkah laku wajib pajak yang memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membaayar pajak pada waktunya, tanpa ada Tindakan pemaksaan. Menurut Nurmantu (2003:148), kepatuhan perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya secara formal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Misalnya dalam melaporkan SPT sesuai dengan tanggal yang ditentukan.

Sedangkan kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut (Hasanudin et al., 2020) tentang kepatuhan wajib pajak yaitu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi hak perpajakan. Kepatuhan tersebut dapat dipahami dalam kewajiban wajib pajak untuk menyetor kembali SPT dan kepatuhan dalam memperkirakan tunggakan pajak yang harus dibayar. Bilamana tingkat kepatuhan masyarakat

sebagai wajib pajak dalam membayarkan pajaknya tinggi, maka penerimaan negara dari sektor pajak juga terus meningkat. Dalam artian wajib pajak yang telah patuh untuk membayarkan pajaknya, akan membawa dampak positif bagi negara dan juga masyarakat. Contohnya seperti pembangunan negara yang akan terlaksana dengan baik dan tercapainya target penerimaan dalam sektor pajak.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa ahli, bisa ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak adalah dimana wajib pajak harus melakukan dan memenuhi tanggung jawab dan kewajiban sebagai wajib pajak.

2.5.3. Sanksi Pelanggaran Pajak

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (punishment) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.

Sanksi pajak diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Sanksi

pajak dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan oleh aparat pajak (fiskus) untuk membuat para wajib pajak tidak melakukan kecurangan dalam membayar pajak. Pemerintah membuat sanksi perpajakan sebagai dasar yang berfungsi untuk para Wajib Pajak yang melanggar aturan perpajakan. Ada dua jenis sanksi perpajakan yang diterapkan di Indonesia, antara lain :

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif dalam pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Berikut penjelasan sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan denda. Sanksi pajak berupa denda diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pelaporan pajak. Besaran denda yang dikenakan juga bervariasi sesuai dengan kategori atau jenis pajak yang dilaporkan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat melaporkan SPT Masa PPh hingga SPT PPN bunga.

Sanksi pajak berupa bunga diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pembayaran pajak. Besaran bunga yang dikenakan ditentukan per bulan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran tersebut misalnya terlambat membayar pajak atau kurang membayar pajak.

Kenaikan. Sanksi pajak berupa kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan dalam pemberian

informasi yang digunakan dalam penghitungan besaran pembayaran pajak. Sanksi kenaikan membuat Wajib Pajak harus membayar pajak dengan jumlah yang berlipat ganda dari aslinya. Sanksi kenaikan menjadi sanksi yang ditakuti oleh Wajib Pajak.

2. Sanksi Pidana

Selain sanksi administratif, sanksi pidana juga mengancam pihak yang melakukan pelanggaran atau kesalahan. Hukum pidana diterapkan karena terindikasi adanya tindak pelanggaran (ketidaksengajaan) ataupun tindak kejahatan (kesengajaan) dalam pembayaran pajak. Pelanggaran atau kesalahan berat yang dilakukan dapat menimbulkan kerugian bagi negara. Pelanggaran dan kejahatan tersebut dapat berupa ketidakbenaran data, penyembunyian data, pemalsuan data hingga tidak menyetorkan pajak. Sanksi pidana adalah langkah terakhir pemerintah sebagai upaya penegakan kepatuhan membayar pajak.

Denda Pidana. Sanksi pajak berupa denda pidana diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Besaran denda pidana sesuai dengan tindak pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak di atas sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

Pidana Kurungan. Sanksi pajak berupa pidana kurungan diberikan kepada Wajib Pajak, petugas pajak bahkan pihak ketiga yang melakukan tindak pelanggaran. Pidana kurungan sebagai pengganti jika pelanggar tidak sanggup memenuhi denda pidana yang dikenakan.

Pidana Penjara. Sanksi pajak berupa pidana penjara diberikan kepada pihak yang melakukan tindak kejahatan. Pidana penjara diancamkan kepada Wajib Pajak ataupun petugas pajak yang melakukan tindak kejahatan yang merugikan negara. Berbeda dengan denda pidana dan pidana kurungan, pidana penjara tidak diancamkan kepada pihak ketiga.

Berbagai sanksi di atas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai upaya agar tidak mendapat sanksi pajak adalah menyampaikan informasi dan data yang berkaitan tentang pajak dengan sebenar-benarnya. Sebab ketidakjujuran dalam pelaporan atau pembayaran pajak akan menimbulkan kerugian negara. Selain itu untuk menghindari berbagai kesalahan anda bisa meminta bantuan kepada pihak ketiga yang lebih mengerti tentang peraturan perundang-undangan. Pihak ketiga dapat membantu memutuskan data dan informasi mana saja yang dibutuhkan dalam pelaporan dan pembayaran pajak.

2.6. Penelitian terdahulu

Sebelum penulis melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa yang pernah membahas topik yang sama, diantaranya :

Tabel 2. 2


Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Rosalina Fitri	ANALISIS PERHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SAMUDERA INDONESIA	Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Samudera Indonesia Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan melakukan pemotongan WP-OP dan WP-Badan yang memiliki NPWP sebesar 4% sementara menurut perundang-undangan perpajakan seharusnya 2% bagi WP-OP dan WP-Badan.
2	Tito Wicaksono	ANALISIS AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. LUCKY INTERCOCO MEDAN	Pemotongan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Lucky Intercoco belum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan dari data diatas terdapat perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan, dimana perusahaan tidak adanya pemotongan PPh 23 atas imbalan jasa PPJK serta EDII.

3	A.Aulidya Bahar	ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA FREIGHT FORWARDING PADA PT. SILKARGO CABANG MAKASSAR	Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa PT. SILKargo harus memotong PPh 23 dari pembayarannya ke para vendor yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi. Dengan demikian pengenaan pajak penghasilan atas jasa freight forwarding pada PT. SILKARGO Cabang Makassar telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.
4	Yulia Aroningtias	ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TOKO KELONTONG DI DI DESA BEJI	Pengetahuan akan Pajak penghasilan badan para pemilik toko kelontong di Desa Beji masih dibidang minim, sehingga membuat kedisiplinan dalam membayarkan pajak masih belum maksimal. Selain itu, pendapatan yang kian menurun membuat para pemilik toko kelontong di Desa Beji menjadi enggan menyisihkan penghasilannya untuk membayar pajak
5	Lynisiska Sihombing	ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. LOUISZ INTERNATIONAL	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Louisz International yang dibahas di BAB IV mengenai perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 menggunakan tarif 2% dari nilai bruto atau invoice dan tarif yang lebih tinggi 100% jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, untuk pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 pada saat terjadi pembayaran invoice kepada pemberi jasa antara tanggal 28 – 31 setiap bulan ketentuan yang berlaku di PT Louisz International. Kemudian untuk pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 dilakukan PT Louisz International sebelum tanggal 10 bulan berjalan, dan untuk pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23 di laksanakan sebelum atau setiap tanggal 20 bulan berjalan

2.7. Kerangka Proses Berpikir

Gambar 2. 1 Kerangka Proses Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional merupakan ilmiah yang sangat membantu penelitian lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Karenaberdasarkan informasi itu, ia akan mengetahui bagaimana caranya melakukan pengukuran terhadap variabel yang dibangun berdasarkan konsep yang sama. Adapun variabel dalam penelitian ini adalah PPH Pasal 23 Atas Penggunaan Jasa Freight Forwarding yang merupakan usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang dalam mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan transportasi darat, laut, dan udara, perhitungan pajak yang dipotong atas penggunaan dari jasa transportasi yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Dan bagaimana kepatuhan terhadap pajak penghasilan pasal 23.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat dilakukannya untuk penelitian ini adalah perusahaan freight forwarding PT. Gardatama Logistik yang beralamat di Ruko Perkantoran Jl. Raya Pondok Gede No. 3B Jakarta Timur, 13810. Untuk mendapatkan data, merampungkan, dan menganalisisnya. Adapun waktu penelitian yakni dimulai dari bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023

3.3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2022:9), metode penelitian kualitatif ialah metode yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi

obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dan pada generalisasi. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), disebut juga sebagai metode etnographi, karena padaawalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut juga metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

3.4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dimana dalam penelitian ini akan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisa data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding.

3.5. Populasi dan Sample

3.5.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:80), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Gardatama Logistik.

3.5.2. Teknik Penarikan Sample

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dimana menggunakan teknik penarikan data purposive sampling. Adalah teknik penarikan sampling sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi yang diteliti.

3.6. Jenis dan Sumber Data

3.6.1. Jenis Data

Adapun jenis data yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data dari objek yang akan diteliti atau perusahaan dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diubah menjadi angka.
2. Data kualitatif, data yang berkaitan dengan objek atau perusahaan berupa gambaran perusahaan dan kebijakan perusahaan dalam penentuan besarnya potongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

3.6.2. Sumber Data

Sedangkan sumber data yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui sumber asli atau real dari PT. Gardatama Logistik dengan pihan yang ditunjuk langsung untuk

mendapatkan data yang akurat dan relevan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding.

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data olahan dari pihak lain.

3.7. Teknik pengumpulan Data

Dalam upaya mengevaluasi data guna memecahkan masalah yang ada maka akan digunakan beberapa metode pengumpulan data dari berbagai sumber yaitu :

1. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari literatur – literatur, karya – karya ilmiah, serta bacaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan langsung ke lapangan dengan langkah – langkah sebagai berikut :
 - 1) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dari dua arah untuk mendapatkan data dari responden secara lebih terperinci. Dengan melakukan proses tanya jawab kepada pihak – pihak yang terkait, dalam hal ini pada bagian SDM dan umum, bagian Accounting dan bagian seksi Perpajakan pada PT. Gardatama Logistik dengan pertanyaan yang terkait dalam penelitian ini.
 - 2) Observasi, yaitu meninjau dan mengamati secara langsung apa yang menjadi objek penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat, mengumpulkan, memeriksa dan mempelajari langsung buku – buku

dokumen perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Gardatama Logistik. Melalui teknik dokumentasi ini, penulis berharap akan memperoleh data antara lain berupa :

- 1) Struktur organisasi
- 2) Dokumen – dokumen perusahaan.

3.8. Teknik Analisis Data

Berdasarkan masalah dan teknik pengumpulan data, untuk menganalisis data supaya bisa ditarik kesimpulan maka langkah – langkah yang dapat dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data – data dan dokumen yang berkaitan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Gardatama Logistik.
2. Menggunakan beberapa metode yaitu:
 - 1) Metode analisis deskriptif, yaitu menurut Sugiyono (2008 : 135) yaitu usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis deskriptif yakni data yang dikumpulkan adalah berupa angka – angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. dengan demikian laporan penelitian akan berisi pengolahan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Selain itu, metode analisis deskriptif membandingkan, menguraikan, dan memberikan gambaran perusahaan.

- 2) Metode analisis komparatif, secara singkat analisis komparatif adalah cara untuk melihat dan membandingkan dua atau lebih hal yang serupa untuk dilihat perbedaan dan persamaan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, penulis akan membandingkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Gardatama Logistik dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Berikut langkah – langkah analisis data yang dilakukan agar dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian ini :

1. Peneliti akan mengumpulkan data dari PT. Gardatama Logistik sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan perusahaan dan data yang akan diambil adalah dengan melakukan sesi wawancara, melakukan penelitian kepustakaan dan mendokumentasikan data atau berkas yang berkaitan dengan penelitian ini
2. Peneliti akan menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Gardatama Logistik dengan menggunakan tarif pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.

Adapun tarif pajak berdasarkan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 atas jasa ialah:

- 1) $2\% \times$ Nilai objek pajak (untuk yang memiliki NPWP)
- 2) $4\% \times$ Nilai objek pajak (untuk yang tidak memiliki NPWP)

3. Penulis akan mengumpulkan data dan meneliti laporan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk melihat kepatuhan dari PT. Gardatama Logistik terhadap Pajak Penghasilan Pasal 23
4. Tahap selanjutnya, penulis akan menarik kesimpulan yang dihasilkan dari bahasan dan perbandingan yang telah dilakukan dalam langkah – langkah sebelumnya.
5. Terakhir, penulis juga akan memberikan saran dan masukan jika menemukan ketidaksesuaian dan harus diperbaiki oleh perusahaan yang berkaitan.